



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**



**PERATURAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025**

dsdayeuhluhur@gmail.com

dayeuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhluhur 46273



SALINAN

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
KABUPATEN CIAMIS
PERATURAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi dan jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BELANJA DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Standar Satuan Harga (SSH), merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.
10. Standar Biaya Umum (SBU), merupakan harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.
11. Standar Harga Barang (SHB), merupakan standar harga barang tertinggi yang berlaku di lingkungan Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis sebagai acuan dalam perencanaan anggaran kebutuhan barang.
12. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya seperti biaya pemeliharaan.
13. Analisis Standar Belanja (ASB), merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Desa meliputi :
 - a. Standar Satuan Harga (SSH);
 - b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan
 - c. Analisis Standar Belanja (ASB).
- (3) Standar Satuan Harga (SSH) meliputi :

- a. Standar Biaya Umum (SBU);
 - b. Standar Harga Barang (SHB).
- (4) Survey Standar Harga Barang (SHB), penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), perhitungan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Dayeuhluhur sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Desa digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Belanja Desa berfungsi sebagai :
- a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja anggaran; dan
 - b. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Belanja Desa berfungsi sebagai :
- a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. Estimasi, yang merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan mempertimbangkan :
 - 1) Harga pasar;
 - 2) Proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - 4) Prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- (2) Dalam hal harga satuan barang dan jasa yang melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), pada pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan harga riil/nyata yang berlaku di pasar selama dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dayeuhluhur

Ditetapkan di : Desa Dayeuhluhur

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR


MUMU ROHMAN

Diundangkan di Dayeuhluhur

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DESA DAYEUHLUHUR


SUPYAN RAHAYU

BERITA DESA DAYEUHLUHUR TAHUN 2025 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Kepala Desa Dayeuhluhur
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Standar Satuan Harga Barang/Jasa
Desa Dayeuhluhur Kecamatan
Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun
2025

**DAFTAR STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS**

A. Material, Alat Bantu dan Tenaga

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1	Artco	Bh	700.000	
2	Avour KM	Unit	15.000	
3	Baja Ringan	M ²	225.000	
4	Bambu	Btg	10.000	
5	Bata Ringan (Hebel)	M ³	700.000	
6	Batako	Bh	4.000	
7	Batu Bata Merah	Bh	900	
8	Batu Belah	M ³	230.000	
9	Batu Kali/Gunung	M ³	300.000	
10	Batu Pecah 0,5/1	M ³	310.000	
11	Batu Pecah 1/2	M ³	300.000	
12	Batu Pecah 2/3	M ³	270.000	
13	Batu Pecah 3/5	M ³	260.000	
14	Batu Pecah 5/7	M ³	250.000	
15	Benang	Pack	5.000	
16	Besi 10 mm	Btg	87.000	
17	Besi 12 mm	Btg	117.000	
18	Besi 6 mm	Btg	36.000	
19	Besi 8 mm	Btg	57.000	
20	Besi Plat Strip	Kg	20.000	
21	Bubung Genteng	Bh	5.000	
22	Cangkul	Bh	90.000	
23	Cat Kayu Setara Emco	Kg	35.000	
24	Cat Meni Setara Pedang	Kg	50.000	
25	Cat Plafon	Kg	50.000	
26	Cat Tembok Setara Catylac	Kg	75.000	

27	Closet Jongkok	Bh	150.000	
28	Daun Jendela	Bh	250.000	
29	Daun Pintu	Bh	650.000	
30	Ember Falcon	Bh	70.000	
31	Ember Kecil	Bh	12.000	
32	Engsel Grendel	Bh	20.000	
33	Engsel Jendela	Bh	20.000	
34	Engsel Pintu	Bh	25.000	
35	Fitting Plafond	Bh	10.000	
36	Floor Drain	Unit	20.000	
37	Genteng	Bh	2.000	
38	Gergaji	Bh	50.000	
39	Gorong-Gorong	Bh	130.000	
40	GRC 120 x 240	Lbr	5.000	
41	Hak Kait Angin	Bh	25.000	
42	Hammer 5 Kg	Bh	130.000	
43	Isolator	Bh	50.000	
44	Kabel NYA 1 x 2,5	M	7.000	
45	Kaca Bening 5 mm	M ²	150.000	
46	Kawat Berdrat	Kg	25.000	
47	Kawat Tali Beton	Kg	25.000	
48	Kayu Balok 4/6	M ³	2.500.000	
49	Kayu Balok 5/7	M ³	2.500.000	
50	Kayu Balok 6/12	M ³	2.500.000	
51	Kayu Balok 6/14	M ³	2.500.000	
52	Kayu Kaso 5/7	M ³	2.400.000	
53	Kayu Kelas II	M ³	2.200.000	
54	Kayu Papan 2/20	M ³	2.500.000	
55	Kayu Papan 3 X 20	M ³	2.400.000	
56	Kayu Papan 4/8	M ³	2.500.000	
57	Kayu Papan Begisting	M ³	2.100.000	
58	Kayu Profil	M ³	2.500.000	
59	Kayu Reng 2/3	M	5.000	
60	Kepala Tukang	OH	110.000	
61	Keramik 40 x 40	Dus	56.000	
62	Keramik Dinding 20 x 25	Dus	50.000	
63	Keramik Lantai 30 x 30	M2	50.000	
64	Keramik Lantai KM 20 x 20	M2	40.000	
65	Kran Air 3/4	Unit	20.000	
66	Kuas 2"	Bh	18.000	

67	Kuas 3"	Bh	30.000	
68	Kunci Pintu Kuda Terbang	Stel	100.000	
69	Kusen Jendela Beton	Bh	230.000	
70	Kusen Jendela Kayu	Bh	280.000	
71	Kusen Pintu Beton	Bh	335.000	
72	Kusen Pintu Kayu	Bh	420.000	
73	Lampu SL 18 Watt	Bh	80.000	
74	Lem (Hebel)	Zak	130.000	
75	List Kayu	M	6.000	
76	Loster	Bh	15.000	
77	Mandor	OH	110.000	
78	MCB 10 AMP	Bh	40.000	
79	Mesin Pompa	Bh	600.000	
80	Meteran 5 M	Bh	15.000	
81	Miniswitch 10 AMP	Bh	40.000	
82	Minyak Bekisting	Ltr	15.000	
83	Mobilisasi Air	Hari	250.000	
84	Mobilisasi Molen	Ls	350.000	
85	Paku 10 Cm	Kg	18.000	
86	Paku 12 Cm	Kg	18.000	
87	Paku 2 Cm	Kg	18.000	
88	Paku 3 Cm	Kg	18.000	
89	Paku 4 Cm	Kg	18.000	
90	Paku 5 Cm	Kg	18.000	
91	Paku 7 Cm	Kg	18.000	
92	Panel Box	Set	20.000	
93	Papan Nama Kegiatan	Bh	150.000	
94	Pasir Beton	M ³	315.000	
95	Pasir Cor	M ³	270.000	
96	Pasir Pasang	M ³	250.000	
97	Pasir Urug	M ³	240.000	
98	Pekerja	OH	90.000	
99	Pemasangan Listrik	Paket	1.000.000	
100	Pintu Viber	Unit	350.000	
101	Pipa 1/4 (Listrik)	Lt	3.000	
102	Pipa Paralon 5/8	Lt	10.000	
103	Pipa Pvc 3 In	Lt	55.000	
104	Plamir	Kg	50.000	
105	Plamir Kayu	Kg	70.000	
106	Plamir Tembok	Kg	80.000	
107	Prasasti Kegiatan	Bh	500.000	
108	Roll Cat Tembok	Bh	50.000	

109	Saklar Ganda	Bh	20.000	
110	Saklar Tunggal	Bh	15.000	
111	Sekop	Bh	100.000	
112	Selang	M	8.000	
113	Semen Portland 50 Kg	Zak	79.000	
114	Semen Warna	Zak	77.000	
115	Seng Talang BJLS 30 x 60 Cm	Meter	65.000	
116	Sewa Molen	Hari	400.000	
117	Sirtu	M ³	200.000	
118	Stop Kontak	Bh	15.000	
119	T. DOS Pcv	Bh	5.000	
120	Tali	Roll	30.000	
121	Titik Lampu	Bh	10.000	
122	Torn Air 250 Liter	Bh	400.000	
123	Tukang Batu	OH	100.000	
124	Tukang Besi	OH	100.000	
125	Tukang Kayu	OH	100.000	
126	Wastafel	Unit	175.000	

B. Alat Tulis Kantor (ATK)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1	Ballpoint	Bh	3.000	
2	Banner	Bh	150.000	
3	Block Note	Bh	5.000	
4	Fotocopy	Lembar	400	
5	ID Card	Bh	15.000	
6	Instalasi Rak Hidroponik DFT	Paket	4.000.000	
7	Isi Staples Kecil	Bh	1.000	
8	Kertas HVS	Rim	60.000	
9	Map Plastik	Bh	5.000	
10	Narasumber	OK	250.000	
11	Nasi Box	Kotak	25.000	

12	Paket Data Internet	Paket	50.000	
13	Penggaris	Bh	1.000	
14	Penghapus	Bh	1.000	
15	Pensil	Bh	2.000	
16	Sertifikat	Lembar	7.000	
17	Snack	Kotak	15.000	
18	Stabilo	Bh	10.000	
19	Staples Kecil	Bh	8.000	
20	Tipe - X	Bh	7.000	
21	Transport Peserta	OK	50.000	

Ditetapkan di : Desa Dayeuhluhur
 Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



MUMU ROHMAN